

BAB III

Penutup

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jalur Jalan Lintas Selatan Kalurahan Parangtritis ruas Kretek sampai Girijati di Kabupaten Bantul sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

Mekanisme tersebut dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan penyerahan hasil.

B. Saran

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Kalurahan Parangtritis ruas Kretek sampai Girijati di Kabupaten Bantul tidak adanya kendala. Namun, ada kendala di dalam

penyerahan ganti kerugian kepada Pihak yang Berhak dikarenakan pihak tersebut tidak diketahui keberadaannya dan alhasil ganti kerugian atas tanah itu di titipkan kepada Pengadilan Negeri setempat. Kemudian kendala yang berikutnya adalah karena status tanah tutupan yang belum jelas kepemilikannya, sehingga keluarga yang memiliki surat kepemilikan tanah untuk tanah tutupan berupa letter C hanya mendapat ganti kerugian berupa pohon atau tanaman.

Penulis menyarankan kepada pemerintah agar segera mencari keberadaan pemilik tanah yang belum diketahui keberadaannya agar ganti kerugian atas pengadaan tanah tersebut dapat tersampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Untuk tanah tutupan yang belum jelas, penulis menyarankan kepada pemerintah agar mengupayakan kejelasan status tanah agar warga yang mempunyai surat letter C atas tanah tutupan tersebut menjadi sah kepemilikannya dan warga dapat mendapat kerugian senilai dengan tanah mereka yang terkena dampak. Dan dilakukannya pemberitahuan informasi yang lebih lengkap mengenai Pengadaan Tanah dan juga pembelajaran mengenai Pertanahan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. (1996). *Pencabutan Hak-hak atas tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Indonesia*. PT. Citra Aditya: Bandung
- Achmad Rubaie. (2007). *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Banyu Media Publishing: Malang
- Bernhad Limbong. (2011). *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Margaretha Pustaka: Jakarta
- Djoni Sumardi Gozali. (2018). *Hukum Pengadaan Tanah*. UII Press: Yogyakarta
- Gunanegara. (2008). *Rakyat dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Umum*. Tata Nusa: Jakarta
- Harsono, & Budi. (2009). *Sejarah, Isi, dan Pelaksanaan UUPA*. Djambatan: Jakarta
- Leliya, & Sugiyanto. (2017). *Pegadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Sebuah Analisis Dalam Perspektif Hukum & Dampak Terhadap Perilaku Ekonomi Masyarakat*. Cetakan Pertama, Deepublish: Sleman
- Soedharyo Soimin. (1993). *Status Hak dan Pengadaan Tanah*. Sinar Grafika: Jakarta
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta
- Sutedi, A. (2008). *Implementasi Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Sinar Grafika: Jakarta

Jurnal

- Djanggih, & Hardianto. (2018). Aspek Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Pandecta: Research Law Journal*.
- Prasetyo, A. B. (2018). Prinsip Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. *Administrative Law & Governance Journal, Vol 1 edisi 3*.

Silalahi, A. O., Suhadi, & Anitasari, R. F. (2017). Analisis Hukum Terkait Konsultasi Publik Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Bagi Kepentingan Umum. *Pandecta, Volume 12, Nomor 1*.

Subekti, R. (2016). Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Yustisia*.

Sri P, L. D., Arthanaya, I., & Suryani, L. P. (2021). Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Analogi Hukum*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen Keempat, Pasal 33 Dan Penjelasan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Tanah Bagi Kepentingan Umum;

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 71 Tahun 2012;

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Kepentingan Umum;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Kepentingan Umum;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atar Peraturan Kepala Badan

Pertanahan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

Internet

Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek. (2024, Juni 20). Retrieved from Parangtritis Bantul Kab: <https://parangtritis.bantulkab.go.id/first/artikel/797>

Kumparan.com. (2022, Maret 17). Retrieved from Narasumber: Pengertian, jenis, Syarat, dan Tugasnya: <https://kumparan.com/berita-update/narasumber-pengertian-jenis-syarat-dan-tugasnya-1xhInGO9Ol>

Pemerintah Kabupaten Bantul. (2024). Retrieved from Kabupaten Bantul: https://bantulkab.go.id/data_pokok/index/0000000006/kondisi-geografis.html

Sampoerna University. (2022, Juni 02). Retrieved from Responden adalah: Pengertian, Syarat, dan Contoh: <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/responden-adalah/>

Suntoro, A. (2018). *Kajian Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.* Komnas HAM.

LAMPIRAN



Lampiran 1. Wawancara dengan Pak Karjana



Lampiran 2. Wawancara dengan Pak Agung Priyadi



Lampiran 3. Wawancara dengan Pak Kamrihadi selaku Dukuh Grogol sekaligus responden penerima hak atas tanah



Lampiran 4. Wawancara dengan Responden



Lampiran 5. Wawancara dengan responden Ibu Suratmi

